



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR: 325 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
PENGUNDURAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 (dua) huruf c dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pemberhentian Pengunduran Diri Dengan Yang Dapat Diterima Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberagung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 219/PP.04.1-BA/3315/2023 tentang Pemberhentian Pengunduran Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberagung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBERHENTIAN PENGUNDURAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU :

Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Akhmad Dika Kurnia Rohman	Laki-Laki	Desa Sumberagung RT:001 RW:001, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
2			
dst	dst	dst	dst

Sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara dikarenakan Pengunduran Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grobogan  
pada tanggal 1 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd  
AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubag Hukum dan SDM



  
RAMA EKA SAPUTRA